



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh Asri Dg Nai |
| 2. Tempat lahir | : Sungguminasa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 14 Agustus 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ling. Bontorea kel. Jenetallasa kec. Pallangga kab. Gowa |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh Asri Dg Nai ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Terdakwa Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh Asri Dg Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Muhammad Ridwan., S.H. Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan S.H., M.H., dan Muh. Radinal Djamaluddin S.H., Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum Bawakaraeng (AABH Bawakaraeng) berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2023/PN Tka, tertanggal 19 Januari 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Gol.1 bukan tanaman*". sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH. ASRI tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
 - 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
 - 3 (tiga) buah korek gas;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRI OKTOVIGAR;
Di rampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru;
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru;
Dipergunakan dalam perkara MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE

6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam jalannya persidangan serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan kembali pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI Bersama lel. MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE dan lel. AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Bonto Tengah Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 08.00 wita lel. MUH. ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE menelpon terdakwa menyuruh datang disalah satu lorong yang tidak jauh dari lorong rumahnya, setelah itu terdakwa pergi ke lorong tersebut sesampainya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disana terdakwa bertemu dengan lel. MUH ASRI lalu lel. MUH. ASRI menyerahkan kantong plastic yang ukuran sedang yang menurut lel. MUH. ASRI didalamnya berisikan dos warna hitam yang berisikan beberapa saset plastic dan 1 (satu) botol handbody yang isinya adalah sabu-sabu setelah terdakwa mengambil kantong tersebut terdakwa meninggalkan tempat menuju kerumah neneknya di Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk menyimpannya didalam potongan pipa plastic dirumah nenek terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menuju kekampusnya di UIN Samata Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah neneknya di Desa Bontokaddopepe, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari lel. AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL dan mengarahkan terdakwa untuk membuka kantong plastic yang diberikan oleh lel. MUH. ASRI lalu mengambil 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu untuk diantar di Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar tepatnya di SPBU Panaikang, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu kealamat yang arahkan lel. AHMAD IRFANDI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita anggota kepolisian dari Polres takalar yakni saksi SALLATANG Bin ABD KADIR dan saksi RAHMAT WAHYUDI Bin NASARUDDIN melakukan pengembangan terhadap terdakwa dimana sebelumnya saksi SALLATANG Bin ABD KADIR dan saksi RAHMAT WAHYUDI Bin NASARUDDIN sudah melakukan penangkapan terhadap lel. MUHAMMAD AGUNG, lel. TRI WAHYUDI yang mengambil 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu di Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar tepatnya di SPBU Panaikang yang terdakwa antar dan simpan sebelumnya lalu saksi SALLATANG Bin ABD KADIR dan saksi RAHMAT WAHYUDI Bin NASARUDDIN mendatangi rumah nenek terdakwa di Desa Bontokaddopepe dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan di sekitar rumah nenek terdakwa dan di temukan didalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam Mek Nevoks yang berisikan didalamnya 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu-sabu; 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu-sabu; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plstik bening; 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu-sabu;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah korek gas; 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. M. NUR FAJRIL OKTOVIGAS; 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok; 1 (satu) Handphone Merk Oppo A7 warna biru.

- Bahwa Terdakwa lel. AHMAD IRFANDI dan lel. MUH. ASRI Bersama-sama menjual sabu-sabu melalui aplikasi Instagram dengan nama akun DAENG ESCOBAR, Adapun cara mereka menjualnya ialah dengan cara orang yang ingin memesan sabu akan mengirim pesan singkat ke Terdakwa IRFANDI melalui akun Instagram DAENG ESCOBAR kemudian lel. IRFANDI akan mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran sabu-sabu tersebut. setelah pembayaran selesai, lel. IRFANDI akan menentukan lokasi pengambilan sabu kepada pemesan sabu. Kemudian lel. IRFANDI akan menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba yang di pesan tersebut untuk di berikan ke lel. SARWANA yang akan mengantarkan sabu-sabu tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh lel. IRFANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan berupa uang dari menjual narkoba jenis sabu-sabu namun diberikan beberapa sachet sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa IRFANDI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *11 (sebelas) sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI Bersama lel. MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE dan lel. AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL (Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat Dusun Bonto Tengah Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 08.00 wita lel. MUH. ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE menelpon terdakwa menyuruh datang disalah satu lorong yang tidak jauh dari lorong rumahnya, setelah itu terdakwa pergi kelorong tersebut sesampainya disana terdakwa bertemu dengan lel. MUH ASRI lalu lel. MUH. ASRI menyerahkan kantong plastic yang ukuran sedang yang menurut lel. MUH. ASRI didalamnya berisikan dos warna hitam yang berisikan beberapa saset plastic dan 1 (satu) botol handbody yang isinya adalah sabu-sabu setelah terdakwa mengambil kantong tersebut terdakwa meninggalkan tempat menuju kerumah neneknya di Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk menyimpannya didalam potongan pipa plastic dirumah nenek terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menuju kekampusnya di UIN Samata Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah neneknya di Desa Bontokaddopepe, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari lel. AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL dan mengarahkan terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membuka kantong plastic yang diberikan oleh lel. MUH. ASRI lalu mengambil 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu untuk diantar di Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar tepatnya di SPBU Panaikang, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu kealamat yang arahkan lel. AHMAD IRFANDI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita anggota kepolisian dari Polres takalar yakni saksi SALLATANG Bin ABD KADIR dan saksi RAHMAT WAHYUDI Bin NASARUDDIN melakukan pengembangan terhadap terdakwa dimana sebelumnya saksi SALLATANG Bin ABD KADIR dan saksi RAHMAT WAHYUDI Bin NASARUDDIN sudah melakukan penangkapan terhadap lel. MUHAMMAD AGUNG, lel. TRI WAHYUDI yang mengambil 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu di Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar tepatnya di SPBU Panaikang yang terdakwa antar dan simpan sebelumnya lalu saksi SALLATANG Bin ABD KADIR dan saksi RAHMAT WAHYUDI Bin NASARUDDIN mendatangi rumah nenek terdakwa di Desa Bontokaddopepe dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan di sekitar rumah nenek terdakwa dan di temukan didalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam Mek Nevoks yang berisikan didalamnya 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu-sabu; 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu-sabu; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plstik bening; 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu-sabu; 3 (tiga) buah korek gas; 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. M. NUR FAJRIL OKTOVIGAS; 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok; 1 (satu) Handphone Merk Oppo A7 warna biru.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni;

1. SAKSI SALLATANG Bin ABD KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Bonto tengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar karena diduga menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama rekan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan salah satunya yakni Saksi Rahmat yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari hasil pengembangan atas penangkapan Lk. Muhammad Agung alias Dido atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan dari keterangan Lk. Muhammad Agung alias Dido dan saksi Asri yang telah ditangkap sebelumnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Lk. Muhammad Agung alias Dido pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu yang dimana Lk. Muhammad Agung alias Dido mendapatkannya dari saksi Asri dan Saksi Asri menyuruh Terdakwa untuk membawakannya dan menempelkannya ke SPBU Panaikang untuk diambil;
- Bahwa Saksi Asri menyatakan jika narkoba jenis sabu tersebut awalnya dipesan oleh Saksi Fandi yang berada di lapas Takalar melalui Pr. Sina kemudian setelah Saksi Fandi memesan sabu tersebut, Saksi Fandi menyuruh Saksi Asri mengambil sabu tersebut melalui ojek online yang dikirim oleh Pr. Sina dari Makassar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri menyatakan jika cara komunikasinya dengan Saksi Fandi melalui percakapan telepon;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan ia hanya disuruh oleh Saksi Asri untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di SPBU Panaikang sehingga tidak memperhatikan dan mengetahui ada berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Asri dan melakukan pegeledahan tidak menemukan barang bukti, sedangkan pada penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa tas hitam yang berisi box hitam yang didalamnya terdapat sabu sebanyak 15 (lima belas) saset plastic dan timbangan serta 1 (satu) unit handphone di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri menyatakan jika timbangan tersebut milik dari Saksi Fandi;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri menyatakan jika sabu-sabu tersebut dikirim Pr. Sina di Makassar melalui ojek online maxim dalam kemasan 1 (satu) kantong nasi goreng yang isinya 1 (satu) botol handbody berisi sabu yang telah dibawa ke SPBU Panaikang dan 1 (satu) kotak hitam berisi sabu disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fandi menyatakan cara mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon Pr. Sina terlebih dahulu untuk memesan lalu setelah itu Saksi Fandi menelepon Saksi Asri untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui transfer via BRI link ke Pr. Sina, kemudian saat setelah transaksi pembayaran untuk pemesanan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram tersebut lalu Pr. Sina mengirimkan sabu-sabu tersebut melalui jasa ojek online Maxim dengan cara memasukkan kedalam bungkus nasi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goreng ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri menyerahkan sabu-sabu tersebut ke Terdakwa untuk menyimpannya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui peranan Saksi Asri merupakan perantara barang berupa narkoba jenis sabu melalui aplikasi ojek online maxim;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui peranan Terdakwa merupakan orang yang menyimpan sabu milik dari Saksi Fandi serta orang yang telah mengantarkan sabu ke orang yang ingin memesan sabu dari Lk. Fandi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui peranan Saksi Fandi merupakan pemilik sabu yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika sabu-sabu tersebut dititipkan dari Saksi Asri dan rencananya menunggu perintah dari Saksi Fandi untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari keterangan Saksi Fandi baru kali ini menyuruh menyimpan narkoba jenis sabu ke Terdakwa melalui Saksi Asri;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fandi menyatakan jika sabu-sabu tersebut akan dijual jika ada orang yang akan memesan melalui pesan singkat aplikasi instagram;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri beserta Saksi Fandi dan Terdakwa menyatakan dimana apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu dapat melalui pesan singkat aplikasi akun instagram dengan nama akun Daeng Escobar, lalu Terdakwa dan Terdakwa menunggu perintah jika ada yang mau beli dari Saksi Fandi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan dijanjikan imbalan berupa chip domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI RAHMAT WAHYUDI BIN NASARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Minggu, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Bonto tengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar karena diduga menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama rekan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan salah satunya yakni Saksi Rahmat yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari hasil pengembangan atas penangkapan Lk. Muhammad Agung alias Dido atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan dari keterangan Lk. Muhammad Agung alias Dido dan saksi Asri yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Lk. Muhammad Agung alias Dido pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu yang dimana Lk. Muhammad Agung alias Dido mendapatkannya dari saksi Asri dan Saksi Asri menyuruh Terdakwa untuk membawakannya dan menempelkannya ke SPBU Panaikang untuk diambil;
- Bahwa Saksi Asri menyatakan jika narkoba jenis sabu tersebut awalnya dipesan oleh Saksi Fandi yang berada di lapas Takalar melalui Pr. Sina kemudian setelah Saksi Fandi memesan sabu tersebut, Saksi Fandi menyuruh Saksi Asri mengambil sabu tersebut melalui ojek online yang dikirim oleh Pr. Sina dari Makassar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri menyatakan jika cara komunikasinya dengan Saksi Fandi melalui percakapan telepon;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan ia hanya disuruh oleh Saksi Asri untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di SPBU Panaikang sehingga tidak memperhatikan dan mengetahui ada berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Asri dan melakukan pegeledahan tidak menemukan barang bukti, sedangkan pada penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa tas hitam yang berisi box hitam yang didalamnya terdapat sabu sebanyak 15 (lima belas) saset plastic dan timbangan serta 1 (satu) unit handphone di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri menyatakan jika timbangan tersebut milik dari Saksi Fandi;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri menyatakan jika sabu-sabu tersebut dikirim Pr. Sina di Makassar melalui ojek online maxim dalam kemasan 1 (satu) kantong nasi goreng yang isinya 1 (satu) botol handbody berisi sabu yang telah dibawa ke SPBU Panaikang dan 1 (satu) kotak hitam berisi sabu disimpan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Fandi menyatakan cara mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon Pr. Sina terlebih dahulu untuk memesan lalu setelah itu Saksi Fandi menelepon Saksi Asri untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui transfer via BRI link ke Pr. Sina, kemudian saat setelah transaksi pembayaran untuk pemesanan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram tersebut lalu Pr. Sina mengirimkan sabu-sabu tersebut melalui jasa ojek online Maxim dengan cara memasukkan kedalam bungkus nasi goreng ke Saksi Asri, lalu Saksi Asri menyerahkan sabu-sabu tersebut ke Terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui peranan Saksi Asri merupakan perantara barang berupa narkoba jenis sabu melalui aplikasi ojek online maxim;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui peranan Terdakwa merupakan orang yang menyimpan sabu milik dari Saksi Fandi serta orang yang telah mengantarkan sabu ke orang yang ingin memesan sabu dari Lk. Fandi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui peranan Saksi Fandi merupakan pemilik sabu yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan jika sabu-sabu tersebut dititipkan dari Saksi Asri dan rencananya menunggu perintah dari Saksi Fandi untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari keterangan Saksi Fandi baru kali ini menyuruh menyimpan narkoba jenis sabu ke Terdakwa melalui Saksi Asri;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fandi menyatakan jika sabu-sabu tersebut akan dijual jika ada orang yang akan memesan melalui pesan singkat aplikasi instagram;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asri beserta Saksi Fandi dan Terdakwa menyatakan dimana apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu dapat melalui pesan singkat aplikasi akun instagram dengan nama akun Daeng Escobar, lalu Terdakwa dan Terdakwa menunggu perintah jika ada yang mau beli dari Saksi Fandi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan dijanjikan imbalan berupa chip domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memperjualbelikan narkoba;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

3. SAKSI AHMAD IRFANDI Bin H. ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu dimana sabu-sabu tersebut Saksi titipkan ke Saksi Asri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang berada di Lapas Kab. Takalar karena sedang menjalani pidana dalam perkara narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi melalui telepon dengan Pr. Sina yang merupakan anggota Saksi di Makassar untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa saksi memesan sabu-sabu tersebut karena sebelumnya Dg. Kulle menghubungi saksi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah memesan sabu-sabu tersebut selanjutnya saksi menghubungi Saksi Asri untuk mentransfer uang kepada Pr. Sina namun terlebih dahulu Saksi menyuruh Saksi untuk menagih hutang saksi di orang lain sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apabila hutang tersebut telah dikumpulkan oleh Saksi Asri barulah ditransfer kepada Pr. Sina;
- Bahwa Saksi Asri memesan sabu-sabu dari Pr. Sina sebanyak 6 (enam) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Asri sendiri yang berkomunikasi dengan Pr. Sina karena saling kenal dan memiliki nomor kontak masing-masing;
- Bahwa awalnya Pr. Sina meminta alamat tujuan pengiriman sabu tersebut lalu dikirim secara ojek online Maxim ke Saksi Asri pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa Saksi juga memperkenalkan Saksi Asri dengan Pr. Sina;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pr. Sina bisa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan barang bukti berupa timbangan ke Saksi Sarwana tetapi timbangan yang ditemukan di Terdakwa bukan milik Saksi;
- Bahwa baru kali ini Saksi menyuruh Saksi Asri untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi akan bagi dua hasilnya dengan Saksi Asri jika narkoba jenis sabu telah terjual;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa telah mengantarkan dan menempelkan sabu tersebut di SPBU Panaikang karena itu merupakan pesanan sabu Dg. Kulle melalui Saksi Asri;
- Bahwa Saksi juga yang memperkenalkan Saksi Asri dengan Dg. Kulle;
- Bahwa sabu yang diantar dan ditempelkan oleh Terdakwa di SPBU Panaikang atas perintah Saksi Asri adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu karena ingin memperoleh keuntungan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari selama berada di dalam Lapas Takalar;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap dan menjadi tahanan Lapas Takalar, Saksi pernah menjual sabu-sabu pada tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI MUH ASRI Alias ASRI Bin BENNI DG MILE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di café Buwono Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa sabu saat Saksi di tangkap dan digeledah oleh Polisi hanya 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 6 warna biru langit;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah menyerahkan sabu-sabu tersebut ke Terdakwa untuk ditempelkan di SPBU Panaikang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi Fandi yang sedang menjadi tahanan di Lapas Takalar yang dimana sabu-sabu tersebut Saksi titipkan di Terdakwa atas arahan dari Saksi Fandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi dihubungi oleh Saksi Fandi dari dalam Lapas Takalar dan meminta saya untuk membantunya menjualkan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Fandi meminta lokasi Saksi melalui aplikasi google maps lalu sekitar pukul 15.00 wita Saksi dihubungi oleh jasa ojek online Maxim jika kiriman makanan yang ternyata didalam makanan berupa nasi goreng tersebut terdapat paket sabu-sabu selain itu terdapat pula botol lotion handbody yang berisi sabu-sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke lorong sekolah pesantren di Lingk. Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paket kantong plastic yang telah Saksi isi paket sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi menyerahkan kantong tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Fandi sudah saling kenal dan berkomunikasi melalui telepon seluler sehingga pada saat itu Saksi Fandi meminta tolong untuk mengambil pesanan sabu-sabu dari Makassar, sehingga Saksipun mengiyakan permintaan Saksi Fandi, selanjutnya dari arahan Saksi Fandi sehingga Saksi berkomunikasi dengan Pr. Sina yang berada di Makassar untuk mentransfer uang pembayaran sabu-sabu serta mengambil sabu-sabu tersebut melalui ojek online dalam kemasan bungkus nasi goreng;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh untuk menangih uang milik Saksi Fandi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada seseorang untuk dipergunakan membeli sabu-sabu;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut Seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimana Pr. Sina menyampaikan seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke SPBU Panaikang atas arahan dari Saksi Fandi, dan sepengetahuan Saksi itu adalah pesanan dari Dg. Kulle;
- Bahwa awalnya di rekening Saksi terdapat uang milik Saksi sendiri lalu saat itu Saksi Fandi meminta tolong untuk memberikan ke adeknya secara tunai di daerah Pampang untuk biaya sekolah sehingga menggunakan uang Saksi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Saksi membantu Saksi Fandi mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk di jual jika ada yang mau membeli sabu-sabu;
- Bahwa rencananya sabu-sabu milik dari Saksi Fandi akan dijual melalui akun instagram dengan nama Daeng Escobar;
- Bahwa akun instagram Daeng Escobar tersebut milik dan dibeli oleh Terdakwa dari temannya;
- Bahwa Saksi dikenalkan dari Saksi Fandi kepada Pr. Sina;
- Bahwa belum ada keuntungan yang Saksi peroleh, karena lebih dulu ditangkap sebelum terjual;
- Bahwa tidak ada uang hasil pemesanan sabu-sabu dari Lk. Kulle;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa orangtua Saksi masih ada;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita di dekat jembatan Lingk. Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu karena telah ditemukan menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang dititipkan oleh Saksi Fandi melalui Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 01.30 wita, di Dusun Bontotengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa awalnya terlebih dahulu Saksi Asri yang ditangkap oleh Polisi lalu dari keterangannya dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fandi karena dikenalkan oleh Saksi Asri;
- Bahwa Saksi Asri merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 15 (lima belas) saset plastic klip bening berisikan sabu-sabu, timbangan dan handphone di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Asri dimana awalnya Saksi Asri mendatangi Terdakwa, lalu Saksi Asri menyerahkan sabu-sabu tersebut dalam kemasan tempat nasi goreng untuk Terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari Saksi Fandi untuk dijual;
- Bahwa pemilik dari sabu-sabu tersebut yakni Saksi Fandi yang merupakan narapidana Lapas Takalar yang dititipkan ke Terdakwa melalui Saksi Asri;
- Bahwa setahu Terdakwa sabu-sabu tersebut dikirim secara ojek online ke alamat Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi Fandi hanya berkenalan melalui akun messenger;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan tersebut juga dikirim melalui ojek online Maxim didalam paket nasi goreng tersebut dimana saat dikirim terdapat 2 (dua) paket nasi goreng masing-masing berisikan timbangan dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan dan menempelkan narkotika jenis sabu tersebut ke SPBU Panaikang atas permintaan Saksi Asri;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Fandi yang terlebih menelepon dan menyuruh Terdakwa membawakan sabu-sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan tersebut;
- Bahwa akun instagram Daeng Escobar tersebut Terdakwa beli dari teman dan rencananya akan digunakan untuk pemesanan sabu jika ada yang mau melalui akun instagram tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita Saksi Asri menelepon Terdakwa untuk bertemu di lorong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu setelah bertemu Saksi Asri menyerahkan kepada Terdakwa kantong plastic yang menurut Saksi Asri berisikan beberapa saset plastic, dan 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal nenek di Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan sesampainya di rumah nenek Terdakwa dan langsung menyimpannya di dalam potongan pipa plastic di rumah nenek Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah menyimpan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa berangkat ke kampus di UIN Samata kota Makassar setelah itu kembali pulang ke rumah dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wita Saksi Asri menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong plastic tersebut lalu Saksi Fandi yang sedang berada di Lapas Takalar mengarahkan Terdakwa melalui Saksi Asri untuk mengambil 1 (satu) buah botol handbody yang berisikan sabu-sabu untuk membawa dan menempelkan di SPBU Panaikang, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dimana menemukan 1 buah tas hitam yang berisikan 15 (lima) belas saset isi sabu, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Asri dan mengakui perbuatan kami tersebut sehingga kami diamankan ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh Saksi Asri menyimpan sabu-sabu tersebut serta membantu mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Fandi atas arahnya melalui Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa chip domino dan dapat upah untuk mengkomsumsi sabu-sabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Terdakwa membantu menempelkan narkoba jenis sabu dari Saksi Fandi melalui Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi Asri Terakhir kali mengkomsumsi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita tepatnya di rumah nenek Terdakwa di Dusun Bonto tengah Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menguasai ataupun memperjualbelikan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *11 (sebelas) sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip benaing isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
- 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas timba rokok;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRIL OKTOVIGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Asri disuruh untuk menangih uang milik Saksi Fandi pada seseorang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Saksi Fandi mengenalkan Saksi Asri kepada Pr. Sina untuk memesan narkoba jenis sabu untuknya dengan menggunakan uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hasil menagih uang milik Saksi Fandi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi Asri mendapatkan telepon dari Saksi Fandi dan meminta lokasi Saksi Asri melalui aplikasi google maps untuk selanjutnya Pr. Sina mengirimkan sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita Saksi Asri dihubungi oleh jasa ojek online Maxim jika kiriman makanan yang dituju ke Saksi Asri sudah ada sehingga Saksi Asri keluar dan menuju lorong rumah tempat tinggal Saksi Asri untuk mengambil kiriman makanan dari Saksi Fandi tersebut, yang mana paket makanan tersebut berisi paket sabu-sabu yang telah dipesan oleh Saksi Fandi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita Saksi Asri menghubungi Terdakwa yang merupakan sepupunya untuk datang ke lorong sekolah pesantren di Ling. Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa lalu setelah bertemu Saksi Asri menyerahkan kepada Terdakwa kantong plastic yang menurut Saksi Asri berisikan beberapa saset plastic, dan 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal nenek di Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut di dalam potongan pipa plastic di rumah nenek Saksi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi Asri menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong plastic tersebut lalu Saksi Fandi yang sedang berada di Lapas Takalar mengarahkan Saksi melalui Saksi Asri untuk mengambil 1 (satu) buah botol handbody yang berisikan sabu-sabu untuk membawa dan menempelkannya di SPBU Panaikang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut diatas Saksi Asri ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di café Buwono Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa atas keterangan Saksi Asri selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bonto Tengah, Desa Bontokaddopepe. Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan dilakukan pengeledahan didalam kamar Saksi ditemukan 1 buah tas hitam yang berisikan 15 (lima) belas saset berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh Asri Dg Nai** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh Asri Dg Nai**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang ,bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa awalnya Saksi Asri disuruh untuk menagih uang milik Saksi Fandi pada seseorang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Saksi Fandi mengenalkan Saksi Asri kepada Pr. Sina untuk memesan narkoba jenis sabu untuknya dengan menggunakan uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hasil menagih uang milik Saksi Fandi untuk membeli sabu-sabu tersebut pada Pr. Sina di Makassar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi Asri mendapatkan telepon dari Saksi Fandi dan meminta lokasi Saksi Asri melalui aplikasi google maps untuk selanjutnya Pr. Sina mengirimkan sabu tersebut, lalu pada pukul 15.00 wita Saksi Asri dihubungi oleh jasa ojek online Maxim jika kiriman makanan yang dituju ke Saksi Asri sudah ada sehingga Saksi Asri keluar dan menuju lorong rumah tempat tinggal Saksi Asri untuk mengambil kiriman makanan dari Saksi Fandi tersebut, yang mana paket makanan tersebut berisi paket sabu-sabu yang telah dipesan oleh Saksi Fandi;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita Saksi Asri menghubungi Terdakwa yang merupakan sepupunya untuk datang ke lorong sekolah pesantren di Lingk. Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa lalu setelah bertemu Saksi Asri menyerahkan kepada Terdakwa kantong plastic yang menurut Saksi Asri berisikan beberapa saset plastic, dan 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal nenek di Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk menyimpan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut di dalam potongan pipa plastic di rumah nenek Saksi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi Asri menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong plastic tersebut lalu Saksi Fandi yang sedang berada di Lapas Takalar mengarahkan Saksi melalui Saksi Asri untuk mengambil 1 (satu) buah botol handbody yang berisikan sabu-sabu untuk membawa dan menempelkannya di SPBU Panaikang;

Menimbang, atas perbuatannya tersebut diatas Saksi Asri ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di café Buwono Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa dan atas keterangan Saksi Asri selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bonto Tengah, Desa Bontokaddopepe. Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 buah tas hitam yang berisikan 15 (lima) belas saset berisi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat telah terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyimpan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Asri atas perintah Saksi Fadli selanjutnya Terdakwa membawa dan menempelkan narkoba jenis sabu di SPBU Panaikang atas permintaan dari saksi Asri adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba ataupun menyalurkan narkoba seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, Bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia yang di maksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian dari menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dan pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) serta Pengertian dari menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk hal tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pengertian **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan turut pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga ini bahwa telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyimpan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Asri atas perintah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli selanjutnya Terdakwa membawa dan menempelkan narkotika jenis sabu di SPBU Panaikang atas permintaan dari saksi Asri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3349/NNF/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) *sachet plastic (Kode A s/d Kode K) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7221 gram, 3 (tiga) sachet plastic (Kode 1 s/d Kode 3) berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6244 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1524 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SARWANA PUTRA Alias WANA Bin MUH ASRI DG NAI adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa menyimpan narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Asri atas perintah Saksi Fadli selanjutnya Terdakwa membawa dan menempelkan narkotika jenis sabu di SPBU Panaikang atas permintaan dari saksi Asri tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **"menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**

Ad.4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat diatas telah diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menerima dari Saksi Asri kantong plastic yang menurut Terdakwa berisikan beberapa saset plastic, dan 1 (satu) botol handbody yang berisikan sabu-sabu di lorong sekolah pesantren di Lingk. Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa lalu selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal nenek Terdakwa di Desa Bontokaddopepe Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dan sesampainya di rumah nenek Terdakwa langsung menyimpannya di dalam potongan pipa plastic di rumah nenek Teradkwa tersebut, selanjutnya setelah menyimpan sabu-sabu tersebut lalu Terakwa berangkat ke kampus di UIN Samata kota Makassar setelah itu kembali pulang ke rumah dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wita Saksasi Asri menelepon dan menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong plastic tersebut lalu Saksi Fandi yang sedang berada di Lapas Takalar mengarahkan Terdakwa melalui Saksi Asri untuk mengambil 1 (satu) buah botol handbody yang berisikan sabu-sabu untuk membawa dan menempelkan di SPBU Panaikang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri dan Saksi Fandi sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk kerjasama dimana semuanya mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
- 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
- 3 (tiga) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRIL OKTOVIGAR; yang telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru yang telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru, setelah Majelis Hakim cermati ternyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tka atas nama Terdakwa Muh Asri Bin Benni Dg Mile, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tka atas nama Terdakwa Muh Asri Bin Benni Dg Mile;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan sedang menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarwana Putra Alias Wana Bin Muh Asri Dg Nai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tka



“secara bersama-sama Menguasai dan Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode 1,2,3 dengan berat netto 2,6244 gram;
 - 7 (tujuh) saset plastic klip bening bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi plastic klip bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sempoerna yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset plastic klip bening isi sabu yang diberikan kode A sampai K dengan berat netto 0,7221 gram;
 - 1 (satu) saset plastic klip bening berlapis dua isi sabu yang terdapat kertas warna putih dan plastic kecil warna hijau dengan berat netto 0,1524 gram;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) set alat isap yang terdapat 3 (tiga) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) pecahan pireks kaca bening, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas tima rokok;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n M.NURFAJRIL OKTOVIGAR; Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru; Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna biru; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Tka atas nama Terdakwa Muh Asri Alias Asri Bin Benni Dg Mile.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)